

Analisis Prinsip Keadilan Dalam Konteks Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al- Washliyah Medan

Nurhamizah Hutagalung¹

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
nurhamijahhutagalung99@gmail.com

Abstrak: *This research is field (field research) at PT BPRS Al Washliyah Medan. Peoples financing Bank Medan. Financial institutions in general are companies engaged in financi, raisng funds, distributing funds or both. One form of financials in institutions is the bank. Bank is a business entity that collects funds from the public in the form of savings and distributes them to the community in the form of credit and/or other form in the order to improve the peoples standard of living. The formulation on the problem studied is how the theoritical concept of the principle of justice in the context of the mudharabah contract and how the application of the principle of justice in the context of financing the mudharabaah contract at BPRS Al Washliyah Medan. Mudarabah financing product at PT. The Islamic People's Financing Bank Al Washliyah is very helpful and encourages banks to provide Mudharabah financing to the community. However, not a few customers who do not meet the requirements to perform the mudharbah contract and lack of honesty with customers in terms of business development. The Islamic People's Financing Bank Al Washliyah Medan has not been maximized in the fairness of the mudharabah financing contract.*

Keywords: *Justice, Financing, and Mudharabah*

Abstract: Penelitian ini Bersifat Lapangan (Field Research) di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Al Washliyah Medan. Lembaga keuangan secara umum merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Salah satu bentuk dari lembaga keuangan yaitu Bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Rumusan masalah yang diteliti adalah Bagaimana konsep teoritis tentang prinsip keadilan pada konteks akad mudharabah dan Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam kinteks pembiayaan akad mudharabah pada BPRS Al Washliyah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan keadilan dalam konteks pembiayaan akad mudharabah di BPRS Al Washliyah Medan. Produk pembiayaan mudarabah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Washliyah sangat membantu dan mendorong perbankan untuk memberikan pembiayaan Mudharabah Kepada Masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit nasabah yang tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan akad mudharbah tersebut serta kurangnya kejujuran pada nasabah dalam hal perkembangan usahanya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Washliyah Medan belum maksimal dalam keadilan akad pembiayaan mudharabah. Kata Kunci: Keadilan, Pembiayaan, dan Mudharabah.

Kata kunci: Pengembangan Pengelolaan Zakat di masa New Normal

Pendahuluan

Lembaga keuangan secara umum merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Salah satu bentuk dari lembaga keuangan yaitu Bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Salah satu dari lembaga keuangan yaitu Bank. Dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara (intermediary institution) yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Salah satu produk perbankan yang ditawarkan oleh BPR Syariah Al –Washliyah yaitu sistem mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul mal), yang menyediakan seluruh (100%) modal, dan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan suatu usaha bersama, dan keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang telah disepakati berdasarkan kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu (unanticipated) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dengan demikian PT. BPRS Al-Washliyah merupakan lembaga Intermediary (perantara) dan seiring dengan situasi lingkungan internal dan eksternal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Lapangan (Field Research) yang berkenaan dengan konsep pemerataan distribusi kekayaan ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Oleh karena itu, metode yang dipandang sesuai, memiliki relevansi dan akurasi yang kuat untuk dipakai dalam penelitian ini adalah metode teknis analisis. Isi (content analysis) secara kualitatif, salahsatunya dinyatakan dalam bentuk – bentuk symbolic seperti pernyataan-pernyataantafsiran. Selain sumber data primer juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan dimasa lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan dapat berfungsi sebagai data penunjang

dalam penelitian ini. Dokumen yang dimaksud berupa data-data statistik yang dikeluarkan instansi terkait masalah penelitian ini.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu data yang dituangkan dalam bentuk pemaparan dan uraian naratif. Proses analisis data peneliti lakukan secara terus-menerus, bersama dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Teknik validitas data yang di terapkan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data (subjekinformasi). Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi bukan sekedar mengecek kebenaran data dan bukan untuk mengumpulkan berbagai ragam data, melainkan suatu usaha untuk melihat dengan lebih tajam hubunganan taraber bagai data agar mencegah kesalahan dalam analisis data. Selain itu dalam triangulasi dapat ditemukan perbedaan informasi yang dapat merangsang pemikiran lebih mendalam lagi. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat berbeda-beda, hal ini diperoleh dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

BPRS Al Washliyah dalam penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan dengan tabungan mudharabah dan Deposito mudharabah. Adapun perhitungan bagi hasil pada BPRS Al-Washliyah perhitungan bagi hasilnya menggunakan Profit Sharing artinya pendapatan yang didistribusikan kepada nasabah dikurangi dengan biaya-biaya. Pada tabungan dan deposito bank syariah tidak menetapkan bunga pada awal akad akan tetapi bank menetapkan nisbah bagi hasil. Berbeda dengan bank konvensional dimana bunga sudah di tetapkan pada awal akad. Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk berbagai simpanan adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukannya. Akad bagi hasil pada BPRS Al-Washliyah adalah akad Mudharabah dan Musyarakah. Pada akad bagi hasil yaitu Mudharabah belum terrealisasikan dengan maksimal atau belum sempurna karena bagi hasil nasabah belum jujur menyampaikan hasil usahanya atau masih mmengacu pada hitungan persentase. (Maskyur S.T, n.d.)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Washliyah Medan belum maksimal dalam keadilan akad mudharabah dan akan menghapuskan akad Mudharabah dikarenakan besarnya risiko yang dihadapi BPRS dan dikarenakan tidak adanya nasabah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan akad mudharabah tersebut serta kurangnya transparansi atau kejujuran pada nasabah dalam hal perkembangan usahanya. Pada bank syariah keuntungan yang didapat oleh bank dan

nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah di tentukan atau di sepakati sebelumnya. (Maskyur S.T, n.d.)

Besar kecilnya bagi hasil yang didapat tergantung pada besar kecilnya nisbah yang disepakati dan tergantung pada penghasilan proyek yang dikelola. BPRS Al-Washliyah menghadapi bebrapa faktor yang menjadi kendala operasional BPRS dalam implementasi prinsip dalam bagi hasil dan risiko yaitu:

- 1) Nasabah tidak memiliki pembukuan yang sesuai dengan standar sehingga menyulitkan BPRS dalam menentukan porsi bagi hasilnya
- 2) Penentuan kolektibilitas BPRS sulit menentukan apakah nasabah tersebut pada tahapan lancar atau tidak lancar karena nasabah selalu menyembunyikan apa yang didapatnya.
- 3) Pendapatan nasabah tiap bulan tidak dilaporkan kepada pihak bank sehingga sulit bagi bank untuk mengetahui pendapatan pada proyek tersebut.
- 4) Tingkat kejujuran nasabah sangat rendah dalam hal perkembangan usahanya. Nasabah tidak melaporkan usahanya ketika mendapat keuntungan dan apabila rugi nasabah melaporkan usahanya kepada pihak bank. (Maskyur S.T, n.d.)

Kelebihan konsep mudharabah pada BPRS Al Washliyah adalah konsep yang baik dalam pembiayaan syariah karena hasil usaha yang dibagi karena ada kesungguhan kedua belah pihak dimana bank sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan nasabah sebagai mudharib atau pengelola modal harus sungguh-sungguh agar hasil maksimal dan bagi hasil yang di sepakati sesuai dengan porsi yang disepakati diawal. Adapun kerugian dari pembiayaan mudharabah yaitu jika nasabah tidak amanah dalam menjalankan usahanya apalagi dalam membukukan hasil usaha tidak baik yang bisa menimbulkan keuntungan yang di dapat akan menurun atau tidak ada samasekali sehingga bagi hasil tidak bisa dijalankan sesuai porsi yang di sepakati diawal. (Maskyur S.T, n.d.)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara langsung penelitian ini menjawab rumusan masalah dan hasil pembahasan dapat di simpulkan terkait Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam konteks pembiayaan mudharabah pada BPRS Al Washliyah. Melalui pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa permasalahan berdasarkan uraian pemaparan di atas, maka dapat ditarik simpulan keadilan pembiayaan Mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Washliyah Medan belum maksimal dikarenakan besarnya risiko yang dihadapi BPRS dan dikarenakan tidak adanya nasabah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan akad mudharbah tersebut serta kurangnya transparansi atau kejujuran pada nasabah dalam hal perkembangan usahanya sehingga pembagian nisbah tidak sesuai dengan kesepakatan bersama.

Adapun prinsip keadilan yang dapat diterapkan dalam akad mudharabah pada PT BPRS Al-Washliyah adalah keadilan yang adanya pengawasan yang intensif guna terselenggaranya transaksi mudharabah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dan demi terwujudnya nilai keadilan bagi kedua belah pihak.

Referensi

- Hanubun, S. (2019). *Pemerataan Ekonomi Indonesia Tentang Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam*. Jeskape. (2018). *Jurnal JESKaPe, Vol.2, No.1 Januari-Juni 2018*. 2(1), 64–99.
- Juliana, J., Marlina, R., Saadillah, R., & Mariam, S. (2018). Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 120–131. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3824> Maskyur S.T. (n.d.).
- Mossy, J. L. B., & Arsyad, A. L. L. (2019). Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi, Perspektif Ekonomi Syariah. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 01(02), 206–230. <https://www.jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/1258/0>
- Oktaviani, Y. (2017). Incentives Compatible Constraints Pada Pembiayaan Mudharabah Bank Nagari Syariah. *Liquidity*, 6(1), 38–50. <https://doi.org/10.32546/lq.v6i1.39>
- Qomar, M. N. (2018). Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4890>
- Rahmawaty, A. (2013). Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Equilibrium*, 1(1), 1–17.
- RI No. 43 20Permenkes19. (2019). RI No. 43 20Permenkes19. *Jurnal EKONOMI ISLAM*, 6(2), 1–13.
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>
- Sudiarti, S. (2018). Fiqh Muamalah Kontemporer. In *UINSU Press*.